



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.TALU

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Talu telah menjatuhkan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Suherman bin Asam Basri, NIK: 1312081507800003, tempat dan tanggal lahir Tamiang Ampalu, 15 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Simpang Naraco, Jorong Tamiang Ampalu, Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, 082264491288 geminiponselnew293@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

Eva Rida Yanti binti M. Gufron Nasution, NIK: 1312074603850001, tempat dan tanggal lahir Riau, 06 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Simpang Naraco, Jorong Tamiang Ampalu, Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, 082264491288 geminiponselnew293@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.TALU., Tanggal 19 Januari 2021, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 06 Agustus 2018, di rumah Pemohon II di Jorong Silayan, Kenagarian Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Gufron Nasution, disaksikan oleh Babus dan Najjar dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan yang sah dengan Meri binti Samsul dan dan telah bercerai, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0299/AC/2020/PA TALU tertanggal 10 September 2020 dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di rumah sendiri di Simpang Naraco, Jorong Tamiang Ampalu, Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, dan dikarunia satu orang anak bernama Abdul Akif, lahir pada tanggal 13 Juli 2019;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 20 November 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 319/21/XI/2020, tertanggal 29 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
5. Bahwa Pada tanggal 10 November 2020 Pemohon I dan Pemohon II mengurus Akta Kelahiran Anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon Penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Abdul Akif adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan atas panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Suherman) dengan Nomor Induk Kependudukan: 1312081507800003, tertanggal 11 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan di-*nazzegeben* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II (Eva Rida Yanti) dengan nomor: 145/015/SKD/WNP/2021, tertanggal 03 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan di-*nazzegeben* di Kantor Pos, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I (Suherman) dan mantan istri Pemohon I yang bernama Meri binti Samsul, dengan nomor 0299/AC/2020/PA TALU, tertanggal 10 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Talu, fotokopi tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan di-*nazzegeben* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama mantan suami Pemohon II (Hirman), dengan nomor : AM.924.0005191, tertanggal 09 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat telah dibubuhi meterai secukupnya dan di-nazzegelele di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 319/21/XI/2020, tertanggal 20 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang bermeterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Eva Rida Yanti dengan nomor 96/SKK/2020, tertanggal 22 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Bidan Laila Syukriyah, Amd.Keb. yang bermeterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.6;

B. Saksi

1. Babussalin bin Asam Basri, tempat tanggal lahir, Tamiang Ampalu, 17 Agustus 1983, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan petani, alamat di Simpang Naraco, Jorong Tamiang Ampalu, Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Saksi adalah saudara kandung Pemohon I. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II awalnya menikah sirri pada tanggal 06 Agustus 2018 di rumah Pemohon II di Jorong Silayan, Kenagarian Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Gufron Nasution, disaksikan oleh saksi sendiri dan Najjar dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan seperti hubungan senasab/sedarah, saudara sesusuan, semenda, dan larangan perkawinan lainnya;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus cerai adat namun belum diresmikan ke Pengadilan, padahal sudah terjadi perpisahan yang alama antara Pemohon I dan mantan istrinya yang pertama sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa almarhum suami pertama Pemohon II bernama meri dan telah meninggal pada tahun 2014;
- Bahwa, selama masa pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak ada yang memperlakukan perkawinan-nya, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 satu orang anak yang bernama Abdul Akif yang lahir pada tahun 2019;
- Bahwa setelah anak tersebut berumur 1 tahun, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi di KUA Kecamatan Pasaman pada tanggal 20 November 2020;
- Bahwa ketika mengurus akte kelahiran anak, Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan karena secara resmi mereka menikah setelah lahirnya anak tersebut, oleh karenanya dibutuhkan penetapan pengesahan anak dari pengadilan Agama Talu;

2. Sarjan bin Syafi'I, tempat tanggal lahir, Tamiang Ampalu, 15 Mei 1989, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat di Simpang Naraco, Jorong Tamiang Ampalu, Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat Saksi adalah kakak ipar Pemohon I. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri di Jorong Silayan, Kenagarian Batahan, Kecamatan Ranah Batahan pada tahun 2018;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan tersebut dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Gufron Nasution;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskawin saat itu adalah seperangkat alat sholat serta saksi pernikahan mereka adalah Babus dan Najjar;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan seperti hubungan senasab/sedarah, saudara sesusuan, semenda, dan larangan perkawinan lainnya;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas nama almarhum suami pertama Pemohon II, namun saksi mengetahui bahwa dia telah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa, selama masa pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak ada yang memperlakukan perkawinan-nya, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 satu orang anak yang bernama Abdul Akif yang lahir pada tahun 2019;
- Bahwa, pada tahun 2020 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi di KUA Kecamatan Pasaman;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang kesulitan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus akte kelahiran anak disebabkan anak tersebut lahir sebelum pernikahan mereka berdua di sahkan secara undang-undang;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim memandang cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah dibacakan permohonannya serta para Pemohon pada pokoknya tetap mempertahankan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 06 Agustus 2018 dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama Abdul Akif, lahir pada tanggal 13 Juli 2019 yang saat ini dimintakan penetapan asal usulnya di Pengadilan Agama Talu, serta Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman pada tanggal 20 November 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s.d P.6 tersebut masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti P.1 s.d P.6 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 s.d P.5 tersebut merupakan akta autentik, maka kekuatan alat-alat bukti tersebut bersifat mengikat dan sempurna yang mana isinya harus dipercayai sebagai kebenaran, sedangkan alat bukti P.6 hanya merupakan akta bawah tangan yang di buat oleh para pihak yang berkaitan dengan alat bukti tersebut, maka alat bukti tersebut hanya menjadi alat bukti permulaan yang harus dilengkapi dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.6 tersebut telah relevan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum dan sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti P.1 ds.d P.6 tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti surat;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon I dan surat keterangan domisili atas nama Pemohon II, selanjutnya memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Talu yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang merupakan fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dan mantan istrinya, selanjutnya memberi bukti bahwa Pemohon I dan mantan istrinya yang bernama Meri telah resmi bercerai pada tanggal 10 September 2020 dan saat pernikahan resmi Pemohon I dan Pemohon II (tepatnya pada tanggal 20 November 2020), Pemohon I tidak sedang dalam pernikahan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti P.4 yang merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama mantan suami Pemohon II (Hirman), yang selanjutnya memberi bukti bahwa mantan suami Pemohon II yang bernama Hirman telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 2014, sehingga baik saat pernikahan sirri maupun resmi Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II tidak sedang terikat dengan pernikahan lain selain pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 yang merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang selanjutnya memberikan bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali secara resmi yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Pasaman pada tanggal 20 November 2020, dengan demikian jelas bahwa hubungan antara keduanya adalah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 yang merupakan Surat Keterangan Kelahiran dari bidan, yang selanjutnya memberikan bukti bahwa Pemohon II telah melahirkan seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 13 Juli 2019 dan telah diberi nama Abdul Akif, anak tersebut memang dilahirkan dalam rentang waktu pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta bawah tangan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti permulaan dalam perkara ini dan akan dipertimbangkan bersama alat bukti lainnya;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Pemohon I dan pemohon II, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172, dan pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi- saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, terbukti bahwa anak yang bernama Abdul Akif, lahir pada tanggal 13 Juli 2019, adalah anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sirri menurut tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 06 Agustus 2018, di rumah Pemohon II di Jorong Silayan, Kenagarian Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Gufron Nasution, disaksikan oleh Babus dan Najjar dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab (muhrim), bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta saat menikah keduanya berstatus duda cerai bawah tangan dan janda cerai mati;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam pernikahan sirri tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Abdul Akif yang lahir pada tanggal 13 Juli 2019;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi secara resmi di KUA Kecamatan Pasaman pada tanggal 20 November 2020 dan pada saat itu Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengalami masalah ketika mengurus akte kelahiran anak tersebut, dikarenakan anak tersebut lahir tidak dalam pernikahan resmi Pemohon I dan Pemohon II melainkan lahir dalam masa pernikahan sirri antara Pemohon I dan Pemohon II (sebelum 20 November 2020);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan status anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Abdul Akif, lahir tanggal 13 Juli 2019, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sehingga keabsahan seorang anak untuk dinyatakan sebagai anak sah atau bukan sangat berkaitan erat dengan status pernikahan kedua orang tuanya, oleh karenanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang sah menurut tata cara agama Islam maupun menurut hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan sesuai dengan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa keduanya telah menikah secara Islam pada tanggal 06 Agustus 2018, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, ada ijab kabul, ada dua orang saksi, dan diantara Pemohon I dan

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak ternyata terdapat hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian susuan, dengan demikian secara materiil pernikahan adalah sah, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam Kitab l'anut Thalibin Juz IV halaman 254:

لودعن يد هتثو لو وحن م مطوريشو ه قص ركذ ةأرما ءءء ءك نى وعءلا ءفو

Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil”

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi unsur pernikahan yang telah ditentukan dalam agama islam, namun dalam hal pengesahan pernikahan secara undang-undang yang berlaku di negara Indonesia, Majelis Hakim menilai bahwa, oleh karena terdapat fakta bahwa Pemohon I masih terikat pernikahan dengan orang lain (mantan istri Pemohon I) saat pernikahannya dengan Pemohon II, maka pernikahan tersebut tidak dapat dicatatkan dan dinyatakan sah secara undang-undang, hal ini sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak;

Menimbang, bahwa meskipun prosedur untuk pengesahan dan tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 06 Agustus 2018, secara hukum tidak bisa dilakukan, namun walaupun dengan keadaan tersebut tidak lantas menghilangkan keabsahan pernikahan tersebut menurut aturan agama Islam, oleh karena itu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Abdul Akif, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Juli 2019 (setelah terjadinya pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II) dapatlah dipandang sebagai anak yang sah, karena telah ternyata sejak pernikahan sampai dengan lahirnya anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, serta dikuatkan dengan bukti saksi yang menerangkan bahwa anak tersebut memang anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan agama Islam dan peraturan perundang-undangan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 42 dan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Abdul Akif, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Juli 2019 adalah anak sah/kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, 09 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadal Akhirah 1442 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang terdiri dari Firdaus, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rinaldi. M., S.H.I. dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Defrizal, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rinaldi. M., S.H.I.

Firdaus, S.H.I., M.H.

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. Defrizal

Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	0,00
Biaya PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)